

UPAYA HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PEMERINTAH DENGAN INVESTOR DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Windi Arista¹

¹Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda
arista.windi@yahoo.co.id

ABSTRAK

Upaya Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Adapun yang melatarbelakangi tulisan ini untuk mengetahui bagaimana upaya penyelesaian sengketa dan kepastian Hukum penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*). kesimpulan penelitian ini yaitu upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik adalah dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa dan pengadilan.

Kata Kunci: *Penyelesaian Sengketa, Penanaman Modal, Investor*

ABSTRACT

This paper titled effort Settlement of Investment Disputes That Occur Between Government and Domestic Investors according to Act Number 25 of 2007 About the Investment. As for the background of this paper to find out how mediation in investment arising between the government and domestic investors under Law Number 25 of 2007 on Investment. Types of research methods used are law normative research. Normative legal research is the study of law with the approach of legislation (the statue approach). This study concluded that efforts to resolve the investment dispute arising between the government and domestic investors are can be resolved by deliberation and consensus, arbitration, alternative dispute resolution and the court.

Keywords: *Settlement of Disputes, Investment, Investor*

LATAR BELAKANG

Negara-negara di dunia terus melakukan kebijaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk meningkatkan investasi baik domestik ataupun modal asing dimana tujuan investasi tersebut adalah untuk mempercepat laju pembangunan di suatu Negara.¹ Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan merupakan kebutuhan dalam rangka pembangunan nasional dan membawa Negara Indonesia ke dalam suatu alternatif pilihan, yaitu membangun dan mendatangkan modal asing.²

Investor dalam melakukan penanaman modal di Indonesia perlu adanya kebijakan yang mendukung untuk kesuksesan penanaman modal yang dilakukannya, maka untuk menjamin tujuan tersebut diperlukan upaya yang sungguh-sungguh, menyeluruh dan kreatif, konsisten dari pemerintah dan rakyat Indonesia.³

Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara *interchangeable*.

Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (*direct investment*), maupun investasi tidak langsung (*portfolio investment*), sedangkan penanaman modal yang memiliki konotasi kepada investasi langsung.⁴

Perkembangan ekonomi yang pesat serta kemajuan teknologi dan industry telah menghasilkan beragam jenis barang dan/atau jasa yang variatif, sehingga konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai jenis pilihan. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dituangkan dalam pembukaan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa: Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan di dorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.⁵

Dari tujuan pembentukan Negara Indonesia tersebut terkandung cita–cita mulia yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Sunaryo Waluyo: Idaman masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan berbangsa Indonesia

¹ Luciana, *Usaha Penanaman Modal di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, Hlm. 20.

² I Gusti Made Wisnu Pradiptha, I Ketut Westra, Ni Putu Purwanti, 2013 “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia”, *Kertha Negara*, Vol. 01, No. 03, Mei 2013, hlm. 1, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/5308>, diakses tanggal 8 Oktober 2016, pada pukul 21.25 WITA.

³ Dewa Gede Tisna Agung Mahadita, Ni Ketut Sri Utari, I Ketut Markeling, 2016 “Bentuk Kebijakan Yang Diperoleh Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21905>, diakses tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 12.34 WITA.

⁴ Ida Bagus Rachmadi Supancana, *Kerangka Hukum & Kebijakn Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, Hlm. 1.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen Keempat), Bagian pembukaan alinea 3 dan 4.

merupakan masalah pokok sepanjang sejarah. Berkaitan dengan hal itu, adil dan makmur merupakan dua pasangan yang tidak terlepas dalam falsafah masyarakat dan merupakan tujuan hidupnya.

Setiap penanaman modal akan memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan.⁶ Berkaitan dengan hal tersebut, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu system perekonomian yang berdaya saing. Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya adalah Undang–Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang–Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang–Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang– Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang–Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Dalam berinvestasi investor akan melakukan studi kelayakan (feasibility) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi.⁷ Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatannya. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara.⁸

Kepastian hukum adalah adanya peraturan-peraturan dari negara penerima investasi yang diberlakukan bagi penanam modal, yang memberikan perlindungan hukum terhadap modal yang ditanamkan, terhadap penanam modal dan kegiatan usaha investor. Wujud kepastian hukum adalah peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum di wilayah Indonesia. Selain itu dapat pula peraturan setempat yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja.⁹ Jika ingin investor datang untuk menanamkan modalnya di Indonesia, satu hal yang harus disiapkan adalah adanya perangkat hukum yang jelas, artinya antara satu ketentuan dengan ketentuan lainnya tidak saling berbenturan. Oleh karena itu, hukum di Indonesia seharusnya mampu menciptakan kepastian hukum agar dapat berperan dalam pembangunan ekonomi.¹⁰

RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Tujuan khusus dalam penulisan ini untuk mengetahui penyelesaian sengketa dan kepastian Hukum penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM).

⁶ Jonker Sihombing, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2009, Hlm.31

⁷ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), Hlm. 7

⁸ Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia* “Insentif , Pembatasan , (Jakarta: FH Universitas Al-zhar Indonesia, 2008), Hlm. 146.

⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Kerangka Pembangunan Indonesia* (Jakarta : UI Press, 1974), Hlm. 56.

¹⁰ Sembiring, *Hukum Investasi*, Hlm. 31.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari kajian kepustakaan dan berdasarkan perundang-undangan.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Yang Timbul Antara Pemerintah Dengan Investor Domestik.

Pada prinsipnya, investor yang menanamkan investasinya di Indonesia mengharapkan investasi yang ditanamkannya dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan gangguan, baik dari pihak pemerintah sendiri maupun dari masyarakat sekitarnya. Walaupun para investor telah menjalankan usahanya dengan baik, tidak tertutup kemungkinan usaha yang dijalankannya menimbulkan persoalan dengan pihak pemerintah maupun masyarakat sekitarnya. Misalnya pemerintah Indonesia telah mencabut izin investasi dari investor, sementara izin investasinya belum habis jangka waktunya.

Istilah penyelesaian sengketa berasal dari bahasa Inggris, yaitu *dispute resolution*. Richard L. Abel mengartikan sengketa (*dispute*) sebagai: “pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (*inconsistent claim*) terhadap sesuatu yang bernilai”. Pola penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk atau kerangka untuk mengakhiri pertikaian atau sengketa yang terjadi antara para pihak. Pola penyelesaian sengketa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui:

1. Pengadilan.
2. Alternatif penyelesaian sengketa (ADR).¹²

UUPM menyebutkan bahwa modal adalah segala aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.¹³ Apabila sengketa yang terjadi antara investor domestik dengan pihak pemerintah Indonesia dan masyarakat sekitarnya, hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia. Ada dua cara yang ditempuh oleh investor domestik untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, yaitu:

1. Penyelesaian sengketa melalui nonlitigasi atau lazim disebut *alternative dispute resolution* (ADR).
2. Litigasi. Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yaitu:
 - a. Konsultasi,
 - b. Negosiasi,
 - c. Mediasi,
 - d. Konsiliasi,
 - e. Penilaian ahli.

Apabila kelima cara itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, salah satu pihak yang dirugikan dapat mengajukan persoalan itu ke pengadilan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 93.

¹² Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, cetakan keempat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.348.

¹³ Aditya Putra Thama, I Gusti Ayu Puspawati, 2014 “Tanggung Jawab Investor Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Penanaman Modal”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 04, Juni 2014, Hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8988>, diakses tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 20.20 WITA

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditentukan cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam ketentuan itu, ditentukan empat cara dalam penyelesaian sengketa dalam penanaman modal yang masing-masing terdapat dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal: Pasal 32 (1) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanam modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

Penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik, di mana penyelesaian itu dilakukan pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan dan kesepakatan atas penyelesaian sengketa secara bersama-sama. Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase merupakan cara untuk mengakhiri sengketa dalam penanaman modal antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik, di mana dalam penyelesaian sengketa itu menggunakan jasa arbiter atau majelis arbiter. Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan merupakan cara untuk mengakhiri sengketa yang timbul antara pemerintah dengan investor, di mana penyelesaian itu dilakukan di muka dan di hadapan pengadilan. Dan pengadilanlah yang nantinya akan memutuskan tentang perselisihan tersebut. Ada tiga tingkatan pengadilan yang harus diikuti oleh salah satu pihak, apakah pemerintah Indonesia atau investor domestik, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa”. Penjelasan tentang alternatif penyelesaian sengketa terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

B. Kepastian Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia dalam Perspektif

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Arti pentingnya hukum dikaitkan dengan investasi, penanam modal membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Artinya, bagi para penanam modal butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatannya.¹⁴

Sebelum melakukan investasi, investor biasanya mempertanyakan apakah yang dapat diperoleh dari investasi tersebut di kemudian hari. Untuk itu investor perlu mendekati kepastian, teknik melakukan perkiraan tersebut di antaranya:¹⁵

1. *Basis Forecasting* atau perkiraan dasar. Investor biasanya mendapatkan informasi dasar dari lembaga advisor atau konsultan sebelum melakukan investasi.
2. *Structuring Forecasting* atau perkiraan struktur. Investor biasanya mengidentifikasi beberapa faktor yang akan mempengaruhi struktur pembiayaan mereka seperti risiko bisnis negara (*country risk*), kestabilan mata uang, kestabilan politik, penyediaan infrastruktur.
3. *Transmission Forecasting*. Sebelum investor memutuskan untuk berinvestasi, investor biasanya mengamati aspek-aspek yang terkait dengan investasinya melalui berbagai saluran seperti media massa, jurnal, bahkan dari mulut ke mulut.
4. *Track record*. Investor sangat memperhatikan apa yang telah dialami oleh investor lain dalam melakukan investasi. Kegagalan dan keberhasilan suatu investasi yang terjadi akan menjadi catatan khusus bagi calon investor lain.
5. *Cost of Service*. Untuk membuat perkiraan yang mendekati kepastian, investor perlu mengidentifikasi biaya-biaya yang harus dikeluarkan sebelum bisnis berjalan hingga operasional. Semakin biaya dapat diperkirakan, maka risiko bisnis semakin dapat ditekan. Bagi investor, yang paling dikhawatirkan adalah biaya siluman. Bukan karena besarnya, tapi tidak dapat diprediksi.¹⁶

Indonesia merupakan sebuah negara yang cukup potensial dalam menarik minat investor. Akan tetapi mengapa pada kenyataannya kepercayaan investor belum pulih benar terhadap kondisi hukum di negara ini. Selain faktor politik, ekonomi, dan hukum, ada beberapa faktor yang tidak kalah penting untuk dipertimbangkan sebelum melakukan investasi, antara lain sebagai berikut:

1. Risiko Menanam Modal (*Country Risk*), masalah *country risk* merupakan faktor yang cukup dominan yang menjadi dasar pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi. Salah satu aspek dari *country risk* yang sangat diperhatikan oleh calon investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan.
2. Rentang Birokrasi (*Red Tape*), birokrasi yang terlalu Panjang biasanya dapat menciptakan situasi yang kurang kondusif bagi penanaman modal sehingga dapat mengurungkan niat investor, karena birokrasi yang panjang berarti ada biaya tambahan yang akan memberatkan para calon investor. Hal ini dapat mengakibatkan usaha yang akan dilakukan tidak layak (*feasible*) dalam melakukan kegiatan investasi.
3. Transparansi dan Kepastian Hukum, adanya transparansi dalam proses dan tata cara penanaman modal akan menciptakan suatu kepastian hukum serta menjadikan segala sesuatunya menjadi mudah diperkirakan (*predictability*).

¹⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2010), Hlm. 37.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 192-193.

¹⁶ Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 20 September 2008, Hlm. 10-12.

Sebaliknya, tidak adanya transparansi dan kepastian hukum akan menjadikan sering berubah-ubah kebijakan, misalnya dalam membuat daftar skala prioritas serta daftar negatif (*negative list*) di bidang investasi.

4. Alih Teknologi, adanya peraturan kewajiban alih teknologi dari negara tuan rumah dapat mengurangi minat penanam modal mengingat bagi mereka teknologi yang mereka gunakan merupakan modal yang sangat berharga dalam mengembangkan usahanya. Ada 4 hambatan dalam alih teknologi, yaitu: hambatan yang timbul dari ketidak sempurnaan pasar teknologi, hambatan yang disebabkan kurangnya pengalaman dan keterampilan pihak negara penerima dalam menyelesaikan perjanjian hukum yang memadai untuk memperoleh teknologi tersebut, hambatan dari sikap pemerintah baik legislatif maupun administratif di negara maju atau negara berkembang yang mempengaruhi pelaksanaan alih teknologi dan perolehannya bagi pihak penerima teknologi di negara berkembang, hambatan seperti sumber keuangan karena tingginya biaya teknologi bagi negara berkembang terutama dalam menemukan faktor-faktor yang menentukan harga yang layak.
5. Ketenagakerjaan, antara masalah penanaman modal dengan masalah ketenagakerjaan terdapat hubungan timbal balik. Penanaman modal memberikan implikasi terciptanya lapangan kerja yang menyerap sejumlah tenaga kerja di berbagai sektor sementara di lain pihak kondisi sumber daya manusia yang tersedia dan situasi ketenagakerjaan yang melingkupinya akan memberikan pengaruh yang besar pula bagi kemungkinan peningkatan atau penurunan modal.
6. Ketersediaan Infrastruktur, tersedianya jaringan infrastruktur yang memadai akan sangat berperan dalam menunjang keberhasilan suatu kegiatan penanaman modal. Tersedianya jaringan infrastruktur pokok, seperti perhubungan (darat, laut, dan udara), energi, serta sarana telekomunikasi biasanya merupakan faktor yang sangat diperlukan oleh calon investor.

Penanam modal harus terlebih dahulu melakukan perkiraan sesuai pertimbangan tersebut di atas untuk menghindari masalah yang mungkin akan terjadi setelah menanamkan modalnya pada suatu negara. Beberapa masalah yang mungkin muncul terkait dengan kondisi investasi, antara lain:¹⁷

1. Adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan iklim investasi di Indonesia.
2. Jaminan adanya kepastian hukum dan keamanan merupakan syarat utama untuk menarik investor, baik yang merupakan perusahaan milik nasional ataupun milik investor asing.
3. Masalah ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan masalah hiring (rekrutmen) dan firing (pemberhentian).
4. Masalah perpajakan dan kepabeanan.
5. Masalah infrastruktur.
6. Masalah penyederhanaan sistem perizinan.

Seringkali masalah kepastian hukum menjadi penghambat masuknya investasi. Ketidakpastian hukum merupakan bagian dari masalah-masalah yang menyebabkan iklim investasi tidak kondusif. Iklim yang kondusif tentunya akan sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Untuk itu, terhadap tiga aspek, aspek substansi hukum, aspek aparat hukum, dan aspek budaya hukum harus mencerminkan kepastian hukum. Substansi peraturan perundang-undangan

¹⁷ Dhaniswara K Harjono, *Op.cit.*, Hlm. 114.

tumpang tindih. Substansi peraturan perundang-undangan tidak mencerminkan adanya kepastian hukum karena beberapa peraturan perundang-undangan saling tumpang tindih sehingga membebani investor. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih antara lain contohnya antara Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah/Tempat Tinggal/Hunian oleh Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 1996 disebutkan investor asing diperbolehkan menguasai tanah dan bangunan di Indonesia dengan status hak pakai selama 25 tahun, bisa diperpanjang 20 tahun dan bisa diperpanjang 25 tahun atau dengan kata lain masa hak pakai yang diperbolehkan adalah selama 70 tahun. Kedua peraturan ini dinilai menghambat investor individual asing yang akan berinvestasi di Indonesia, karena untuk memperoleh hak atas tanah harus melalui prosedur yang terlalu rumit.

Setelah keluarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan perlakuan yang sama terhadap investor asing dan dalam negeri. Perlakuan sama bagi modal dalam negeri dan modal asing merupakan asas penting kebijakan investasi. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanam modal yang berasal dari negara manapun yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa perlakuan tersebut tidak berlakubagi penanam modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Ketentuan ini menyesuaikan dengan prinsip yang dianut oleh *Trade Related Investment Measures-WTO*. Ketentuan ini sesuai dengan prinsip WTO “the most favored nations”, yaitu suatu ketentuan yang diberlakukan oleh suatu negara harus diperlakukan pula kepada semua negara anggota WTO. Ketentuan ini untuk menegakkan prinsip Non Diskriminasi yang dianut WTO. Prinsip perlakuan nasional (*national treatment, non diskriminasi*) mengharuskan negara tuan rumah/ penanam modal untuk tidak membedakan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di negara penerima tersebut.¹⁸

Investasi asing akan sulit masuk ke Indonesia tanpa adanya pengaturan yang jelas, misalnya perizinan antara pusat dan daerah dengan birokrasi yang rumit dan terus berubah-ubah tanpa bisa diprediksi oleh penanam modal. Aparatur hukum juga memiliki peran yang besar dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk berinvestasi dengan menegakkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempersulit penanam modal dalam menjalankan usahanya. Begitu pula dengan budaya hukum masyarakat dan pelaku bisnis yang patuh terhadap kontrak atau kerjasama yang telah dilakukan.¹⁹

Unsur dari sistem hukum yang turut menentukan terciptanya kepastian hukum adalah aparatur hukum. Hal ini dapat dilihat dari timbulnya tumpang tindih kewenangan dan konflik kepentingan antar instansi di Daerah dan Pusat. Padahal dengan adanya pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, diharapkan daerah mampu menangkap peluang dan tantangan persaingan global melalui peningkatan daya saing daerah atas potensi dan keanekaragaman daerah masing-masing. Unsur dari Budaya Hukum paling terlihat adalah Korupsi. Praktek korupsi merupakan penyebab utama kalangan investor enggan berinvestasi

¹⁸ J. H. Jack, *International Competition in Services: a Constitutional Framework*, Washington DC: American Institute for Public Policy Research, 1998, Hlm. 27

¹⁹ Sentosa Sembiring, *Op.cit.*, Hlm 118-119.

membangun usahadi Indonesia, selain faktor infrastruktur, birokrasi, pajak dan tenaga kerja.²⁰ Tingginya tingkat korupsi di Indonesia menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif, sehingga tidak mampu menarik Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi domestik, akibatnya terjadi perlambatan dalam proses multiplier effect dalam perekonomian. Konsekuensinya pertumbuhan ekonomi yang merupakan prasyarat utama bagi penurunan kemiskinan menjadi rendah, akibatnya program pengentasan kemiskinan menjadi mandek. Jika pemerintah hendak tetap memetik manfaat melalui penanaman modal asing, maka harus dengan tegas memberikan perlindungan dan kepastian hukum, khususnya kepada penanam modal asing yang sedang menanamkan modalnya di Indonesia mengingat track record penanam modal dalam suatu negara menjadi bahan pertimbangan penanam modal lain untuk menanamkan modalnya di negara tersebut.

KESIMPULAN

Upaya penyelesaian sengketa penanaman modal yang timbul antara pemerintah dengan investor domestik adalah terdapat pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu telah diatur cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam penanaman modal antara pemerintah dengan investor domestik. Dalam ketentuan ini ditentukan cara dalam penyelesaian sengketa antara Pemerintah Indonesia dengan investor domestik. Cara tersebut adalah: musyawarah dan mufakat, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa, dan pengadilan.

Pemerintah memiliki peran strategis untuk mendorong penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing. Penanaman modal asing diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, diantaranya dapat mendorong kegiatan perekonomian, adanya transfer teknologi, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan manfaat lainnya yang berakhir pada terciptanya kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai hal tersebut kepastian hukum telah menjadi masalah tersendiri, sebagai penghambat masuknya penanam modal asing ke dalam negeri. Ketidakjelasan pengaturan mengenai penanaman modal asing, menimbulkan tumpang tindih antara peraturan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menimbulkan kesulitan dalam birokrasi perizinan yang merupakan masalah yang sering ditemukan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia. Terkait hal tersebut Pemerintah berencana menerbitkan Omnibus Law untuk mengatasi Permasalahan Kepastian Hukum Investasi. Omnibus Law bagaimanapun memberikan kepastian hukum dari perspektif pengaturan, namun belum tentu memberikan kepastian hukum dari perspektif penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Budiman Ginting, *Kepastian Hukum dan Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Indonesia*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Investasi pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 20 September 2000.
- Ida Bagus, Rachmadi Supancana, 2006, *Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Jack, J. H. *International Competition in Services: a Constitutional Framework*, Washington DC: American Institute for Public Policy Research, 1998
- Luciana, 2012, *Usaha Penanaman Modal*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian hukum*, Cetakan Keenam, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

²⁰ Zainuddin Ali, Op.cit., hal. 146-149.

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2014, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sentosa Sembiring, 2010, *Hukum Investasi*, Bandung: CV. Nuansa Aulia.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

I Gusti Made Wisnu Pradipta, I Ketut Westra, Ni Putu Purwanti, 2013 “Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Pengambilalihan Perusahaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia”, *Kertha Negara*, Vol. 01, No.03, Mei 2013, hlm. 1, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/view/5308>, diakses tanggal 8 Oktober 2016, pada pukul 21.25 WITA

Dewa Gede Tisna Agung Mahadita, Ni Ketut Sri Utari, I Ketut Markeling, 2016 “Bentuk Kebijakan Yang Diperoleh Investor Dalam Penanaman Modal Di Indonesia”, *Kertha Semaya*, Vol. 04, No. 04, Juli 2016, hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/21905>, diakses tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 12.34 WITA

Aditya Putra Thama, I Gusti Ayu Puspawati, 2014 “Tanggung Jawab Investor Asing Ditinjau Dari Undang-Undang Penanaman Modal”, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 04, Juni 2014, hlm. 3, ojs.unud.ac.id, URL: <http://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/8988>, diakses tanggal 9 Oktober 2016, pada pukul 20.20 WITA